



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.53/Pid.B/2016/PN.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama Lengkap : ARDIANSYAH ABAS alias DEDI
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 5 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wonggahu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
2. Penangguhan penahanan pada tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
4. Hakim PN. Tilamuta sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016.
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan 11 Januari 2017.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 14 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 14 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-24/BLM/10/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANSYAH ABAS alias DEDI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) ujung dahan pohon kelapa sudah kering, panjang 90 cm dan lebar 21 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pernyataan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-24/BLM/10/2016, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa yakni ARDIANSYAH ABAS Alias DEDI pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban Arifin Katili dan mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang berada dirumahnya beristirahat, kemudian datang saksi Riayanto Nikdal Katili dan mengaku telah dipukuli oleh seseorang, kemudian saksi korban bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor mendatangi tempat dimana saksi RIYANTO NIKDAL KATILI dipukul yakni di jl. Kualalumpur Desa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, sesampai ditempat tersebut saksi korban lalu mencari pelaku yang telah melakukan pemukulan tersebut, terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya mendengar ada ribut-ribut diluar rumah dimana saksi korban dan teman-temannya berteriak-teriak kemudian terdakwa keluar rumah dan mengambil sebuah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahan kelapa kering, lalu kearah saksi korban selanjutnya memukulkan dahan kelapa tersebut kearah saksi korban dan mengenai kepala dari saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka di kepala, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 800/PKM-PAG/156.a/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Ruslyaraz, M.Kes dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIPIN KATILI alias IPIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan sebagai korban terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 wita saksi korban mendapat laporan dari sepupunya DELA bahwa saksi RIYANTO dipukul di depan MTs di daerah jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo;
- Bahwa saksi korban mencari informasi kepada saksi ROMIYANTO dan ternyata benar saksi RIYANTO mendapat pukulan;
- Bahwa saksi korban kemudian bermaksud menuju ke tempat kejadian pemukulan bersama dengan saksi FERIS, saksi TAMRIN dan saksi ROMIYANTO untuk secara damai menanyakan kenapa saksi RIYANTO dipukul;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saksi korban beserta temannya memberhentikan sepeda motor lalu dilempari batu dari arah depan;
- Bahwa saksi korban beserta yang lain mendekati lokasi kejadian lalu melihat saksi SYAHRIL berusaha berlari mengamankan sepeda motornya;
- Bahwa saksi korban mendekati saksi SYAHRIL dan merangkulnya untuk bermaksud menanyakan siapa yang memukul saksi RIYANTO, namun tiba-tiba saksi korban mendengar kata-kata dari saksi TAMRIN yakni "awas ka ipin", mendengar hal tersebut saksi korban reflek dan berusaha membungkuk namun tidak sempat dan kepala saksi korban terkena benda keras seperti kayu yang diayunkan oleh Terdakwa dari belakang;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami pendarahan seketika pada kepala bagian kiri dan kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap sampai 5 (lima) hari dan mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf melalui orang tuanya dengan datang ke Rumah Sakit dan memberikan uang santunan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak memukul dari belakang namun dari samping, atas sanggahan terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi TAMRIN HUSNAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 wita saksi diberi tahu oleh saksi FERIS bahwa saksi RIYANTO dipukul di depan MTs di daerah jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo;
- Bahwa saksi bergegas mencari informasi dan bertemu dengan saksi korban dan saksi ROMIYANTO yang pada saat itu sepakat untuk mencari informasi mengenai pemukulan kepada saksi RIYANTO;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saksi bersama saksi korban, saksi FERIS, saksi ROMIYANTO memberhentikan sepeda motor lalu dilempari batu dari arah depan;
- Bahwa saksi korban beserta yang lain mendekati lokasi kejadian lalu melihat saksi SYAHRIL berusaha berlari mengamankan sepeda motornya;
- Bahwa saksi korban mendekati saksi SYAHRIL dan merangkulnya untuk bermaksud menanyakan siapa yang memukul saksi RIYANTO, namun tiba-tiba saksi korban mendengar kata-kata dari saksi yakni "awas ka ipin", mendengar hal tersebut saksi korban reflek dan berusaha membungkuk namun tidak sempat dan kepala saksi korban terkena benda keras seperti kayu yang diayunkan oleh Terdakwa dari belakang;
- Bahwa saksi korban mengalami pendarahan seketika pada kepala bagian kiri dan kemudian saksi membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap sampai 5 (lima) hari dan mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak memukul dari belakang namun dari samping, atas sanggahan terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya;

3. Saksi FERIS IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi sempat melewati daerah depan MTs di jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 bersama dengan saksi RIYANTO, ROMIYANTO dan DELA;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi RIYANTO dan saksi ditanyakan berasal dari mana lalu sempat juga didorong oleh teman-teman Terdakwa, lalu Terdakwa sempat memukul saksi RIYANTO;
- Bahwa pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 wita saksi memberitahukan kepada saksi TAMRIN bahwa saksi RIYANTO dipukul di depan MTs di daerah jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo;
- Bahwa saksi bergegas mencari informasi dan bertemu dengan saksi korban dan saksi ROMIYANTO yang pada saat itu sepakat untuk mencari informasi mengenai pemukulan kepada saksi RIYANTO;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saksi bersama saksi korban, saksi TAMRIN, saksi ROMIYANTO memberhentikan sepeda motor lalu dilempari batu dari arah depan;
- Bahwa saksi beserta yang lain mendekati lokasi kejadian lalu melihat saksi SYAHRIL berusaha berlari mengamankan sepeda motornya;
- Bahwa saksi korban mendekati saksi SYAHRIL dan merangkulnya untuk bermaksud menanyakan siapa yang memukul saksi RIYANTO, namun tiba-tiba saksi korban mendengar kata-kata dari saksi TAMRIN yakni "awas ka ipin", mendengar hal tersebut saksi korban reflek dan berusaha membungkuk namun tidak sempat dan kepala saksi korban terkena benda keras seperti kayu yang diayunkan oleh Terdakwa dari belakang;
- Bahwa saksi korban mengalami pendarahan seketika pada kepala bagian kiri dan kemudian saksi membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap sampai 5 (lima) hari dan mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak memukul dari belakang namun dari samping, atas sanggahan terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya;

4. Saksi RIYANTO NIKDAL KATILI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 wita saksi membeli rokok di sekitar lokasi kejadian dan sempat melewati daerah depan MTs di jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo bersama dengan saksi ROMIYANTO dan DELA;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi ditanyakan berasal dari mana lalu sempat juga didorong oleh teman-teman Terdakwa, lalu Terdakwa sempat memukul saksi dan akhirnya saksi melarikan diri namun terus dikejar;
- Bahwa saksi bergegas memberitahukan kepada saksi FERIS dan DELA yang pulang terlebih dahulu pulang memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi ketahui saksi korban bersama dengan saksi TAMRIN, saksi FERIS, saksi ROMIYANTO datang ke lokasi kejadian pada saat saksi dipukul dengan maksud menanyakan mengapa saya dipukul;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa saat kemudian ada laporan dari saksi TAMRIN bahwa saksi korban mengalami pendarahan seketika pada kepala bagian kiri dan sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap sampai 5 (lima) hari dan mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YUSUF KATILI alias KA SATU YUSUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 4 Maret 2016 lewat tengah malam saksi diberi tahu oleh saksi ROMIYANTO bahwa saksi korban dipukul di depan MTs di daerah jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo serta saksi korban mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui dibawa ke rumah sakit, saksi menuju RSUD Tani dan Nelayan yang mana telah didapati saksi korban sudah mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap sampai 5 (lima) hari dan mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dengan datang ke Rumah Sakit dan memberikan uang santunan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ROMIYANTO KATILI alias OMI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 wita saksi sedang bersama saksi FERIS bertemu dengan saksi RIYANTO yang saat itu mengatakan bahwa saksi RIYANTO telah dipukul di depan MTs di jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FERIS datang ke lokasi kejadian untuk menanyakan permasalahan pemukulan saksi RIYANTO secara damai namun Terdakwa mendatangi saksi dan saksi FERIS dan memukul saksi FERIS;
- Bahwa saksi bersama saksi FERIS melarikan diri dan kemudian saksi beritahukan kejadian tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa setelah memberitahukan kejadian Tersebut kemudian saksi korban mengajak saksi bersama dengan saksi saksi TAMRIN dan saksi FERIS untuk menanyakan permasalahan pemukulan, sampai dekat lokasi kejadian saksi beserta rombongan berhenti tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa terdapat lemparan batu dari arah depan ke arah tempat saksi memberhentikan sepeda motor, dan kemudian saksi korban dan saksi TAMRIN berjalan menuju ke salah seorang yang hendak menaiki sepeda motor namun saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang dimaksud;
- Bahwa saksi memilih untuk tidak mengikuti saksi korban karena saksi melihat sudah terdapat beberapa orang yang ada di lokasi kejadian dan selang beberapa saat kemudian saksi korban datang dengan kepala terluka penuh darah;
- Bahwa saksi korban dibawa ke RSUD Tani dan Nelayan untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SYAHRIL UTINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 wita saksi sedang duduk-duduk di depan MTs di jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo dan melihat sekelompok orang menaiki sepeda motor melintas namun saat itu saksi sedang buang air kecil;
- Bahwa setelah saksi buang air keci dan duduk lagi beberapa saat kemudian saksi melihat sekelompok orang naik sepeda motor lebih banyak lagi dan melempari kami yang sedang duduk-duduk dengan batu;
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri dan hendak mengambil sepeda motor lalu saksi korban merangkul saksi dan saksi rasakan sempat memukul saksi pada tubuh bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban karena kejadian tersebut tiba-tiba dan cepat sekali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 7, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ADRIANSYAH ABAS alias DEDI:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban adalah hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 di depan MTs di jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian terjadi terdapat beberapa rombongan pemuda yang menaiki sepeda motor melintas di depan rumah dengan suara knalpot yang keras karena tidak memakai knalpot standart;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena bersamaan dengan hal tersebut anak Terdakwa sedang sakit dan khawatir tidak bisa tidur akibat suara knalpot sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong teman-temannya yang sedang duduk-duduk di depan MTs untuk menegur apabila rombongan sepeda motor tersebut melintas lagi dan sementara itu Terdakwa hendak buang air besar;
- Bahwa rombongan sepeda motor tersebut datang lagi dan Terdakwa bergegas menghampiri lalu memukul salah satu rombongan sepeda motor tersebut yang belakangan diketahui adalah saksi RIYANTO hingga saksi riyanto pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa rombongan sepeda motor sama datang lagi kali ini lebih banyak lalu teman Terdakwa ada yang berteriak-teriak sambil saling melempar batu;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa ikut melempar batu sambil menuju lokasi kejadian lalu sambil mengambil kayu pohon kelapa yang sudah ada di sekitar lokasi dan mengayunkannya ke arah saksi korban dan saksi korban saat itu terkena pada kepala bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan dahan kayu kelapa pada kepala saksi korban bertuju pada saksi korban akan mengalami rasa sakit ataupun mengalami luka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban namun hanya orang tua korban yang datang untuk memberikan santunan kepada saksi korban berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) ujung dahan pohon kelapa sudah kering, panjang 90 cm dan lebar 21 cm serta mengajukan alat bukti surat yaitu berupa: visum et repertum nomor 800/PKM-PAG/156-a/III/2016 dari Puskesmas Paguyaman Kab. Boalemo terhadap pemeriksaan saksi korban ARIPIN KATILI yang ditandatangani oleh dr.Ruslyaraz, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa pada tubuh saksi korban ditemukan:

- Lika robek pada daerah pelipis kiri panjang luka dua puluh sentimeter koma dalam luka satu sentimeter koma dasar luka jaringan otot koma pendarahan aktif koma tepi rata titik;
- Luka lecet pada lutut kiri sebesar dua kali tiga sentimeter titik;
- Luka lecet pada siku kiri sebesar dua kali dua sentimeter titik;
- Luka lecet pada mata kaki kiri sebesar dua kali satu sentimeter titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban adalah Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 di depan MTs di jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo dengan penyebab Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi terhadap rombongan sepeda motor dari pihak saksi korban yang menimbulkan suara gaduh manakala anak Terdakwa sedang sakit;

- Bahwa saksi korban datang ke lokasi kejadian bersama dengan saksi TAMRIN, saksi FERIS dan saksi ROMIYANTO adalah bermaksud menanyakan perihal pemukulan adik saksi korban yakni saksi RIYANTO;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara pada saat melihat saksi korban datang di lokasi kejadian lalu Terdakwa mendatangi saksi korban sambil mengambil 1 (satu) ujung dahan pohon kelapa sudah kering, panjang kurang lebih 90 cm dan lebar kurang lebih 21 cm yang sudah ada di sekitar lokasi kejadian, kemudian dengan sengaja diayunkan dan diarahkan mengenai kepala saksi korban bagian kiri;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi TAMRIN karena saat itu saksi TAMRIN melihat dahan kelapa yang hendak diayunkan ke arah saksi korban sambil saksi TAMRIN mengingatkan kepada saksi korban dengan berteriak "awas ka ipin";
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut akan mengakibatkan saksi korban merasakan sakit atau mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 800/PKM-PAG/156-a/III/2016 dari Puskesmas Paguyaman Kab. Boalemo terhadap pemeriksaan saksi korban ARIPIN KATILI yang ditandatangani oleh dr.Ruslyaraz, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa pada tubuh saksi korban ditemukan:

- Lika robek pada daerah pelipis kiri panjang luka dua puluh sentimeter koma dalam luka satu sentimeter koma dasar luka jaringan otot koma pendarahan aktif koma tepi rata titik;
- Luka lecet pada lutut kiri sebesar dua kali tiga sentimeter titik;
- Luka lecet pada siku kiri sebesar dua kali dua sentimeter titik;
- Luka lecet pada mata kaki kiri sebesar dua kali satu sentimeter titik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban menjalani rawat inap di RSUD Tani dan Nelayan selama 5 (lima) hari serta tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari akibat perawatan intensif di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa";
- b. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. a Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ADRIANSYAH ABAS alias DEDI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. b Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan (Mishandeling) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat 4 Maret 2016 sekitar jam 23.30 di jalan Kuala Lumpur Desa Wonggahu, Kec.Paguyaman, Kab.Boalemo Terdakwa mendengar ada rombongan sepeda motor melintas di depan rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa kurang senang karena anak Terdakwa saat itu sedang sakit dan dalam rombongan sepeda motor tersebut tidak menggunakan knalpot standar;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada teman-temannya yang sedang duduk di depan MTs untuk menegur mereka apabila kembali melintas bersamaan dengan itu Terdakwa hendak buang air besar tidak jauh dari lokasi kejadian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rombongan sepeda motor yang dimaksud Terdakwa melintas kembali dan saat itu Terdakwa langsung bergegas menghampiri salah seorang pengemudi dan langsung memukulnya yang kemudian diketahui adalah saksi RIYANTO yang saat itu bersama dengan DELA dan saksi ROMIYANTO;

Menimbang, bahwa atas pemukulan Tersebut saksi RIYANTO kemudian meninggalkan lokasi kejadian dan bersama dengan itu kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban yakni kakak kandung saksi RIYANTO sendiri;

Menimbang, bahwa atas kejadian pemukulan tersebut saksi korban hendak menuju ke lokasi kejadian dengan mengajak saksi TAMRIN, saksi FERIS dan saksi ROMIYANTO bermaksud menanyakan perihal pemukulan terhadap adiknya;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di lokasi kejadian terjadi aksi lempar batu lalu saksi korban datang menuju lokasi depan MTs dan melihat saksi SYAHRIL yang saat itu hendak meninggalkan lokasi kejadian bersamaan dengan sepedamotor miliknya;

Menimbang, bahwa saksi korban menghentikan saksi SYAHRIL dengan merangkulnya dan bermaksud menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap adiknya;

Menimbang, bahwa di saat yang bersamaan Terdakwa mendengar keributan di depan MTs karena rumah Terdakwa berdekatan dengan lokasi kejadian, kemudian Terdakwa datang ke lokasi kejadian lalu melihat saksi korban dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ujung dahan pohon kelapa sudah kering, panjang kurang lebih 90 cm dan lebar kurang lebih 21 cm yang ada di lokasi kejadian serta dengan sengaja mengayunkannya tepat ke arah kepala saksi korban dimana hal tersebut Terdakwa ketahui atas apa yang Terdakwa lakukan maka saksi korban akan mengalami rasa sakit atau terluka pada bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa saksi TAMRIN melihat perbuatan yang hendak dilakukan Terdakwa tersebut lalu berteriak kepada saksi korban "awas ka ipin" agar saksi korban menghindar namun saksi korban tidak sempat menghindar dan akhirnya terkena di kepala bagian kiri serta saksi korban mengalami pendarahan pada kepalanya lalu dibawa saksi TAMRIN saksi FERIS dan saksi ROMIYANTO ke puskesmas terdekat lalu di rujuk ke RSUD Tani dan Nelayan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri berdasarkan visum et repertum nomor 800/PKM-PAG/156-a/III/2016 dari Puskesmas Paguyaman Kab. Boalemo terhadap pemeriksaan saksi korban ARIPIK KATILI yang ditandatangani oleh dr.Ruslyaraz, M.Kes, kemudian terhadap hal tersebut saksi korban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan beberapa jahitan serta menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di rumah sakit dan selama itu juga aktifitas sehari-hari saksi korban menjadi terhalangi;

Menimbang, bahwa terhadap kategori luka yang dialami saksi korban Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian luka ringan adalah apabila luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;

Menimbang, bahwa luka berat adalah sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP yakni: luka yang membawa penyakit atau tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut, mengakibatkan hilangnya panca indra, cacat berat atau permanen, lumpuh, terganggunya daya pikir selama satu bulan lamanya dan matinya kandungan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap saksi korban telah mengalami luka robek pada kepala serta tidak dapat menjalankan aktifitas maupun pekerjaan selama 5 (lima) hari karena dirawat di rumah sakit, namun pada saat saksi korban menjalani persidangan sebagai saksi Majelis Hakim mengamati saksi korban telah kembali pada kondisi semula yakni kondisi dimana saksi belum mengalami kejadian akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat saksi korban tidak mengalami luka ringan maupun luka berat, melainkan luka dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengakui kesalahannya serta mohon keringanan hukuman terhadap Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pihak Terdakwa melalui ayahnya sudah berusaha memberikan santunan kepada pihak saksi korban berupa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ujung dahan pohon kelapa sudah kering, panjang 90 cm dan lebar 21 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka serta tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari selama 5 (lima) hari selama menjalani rawat inap di rumah sakit.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ABAS alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ujung dahan pohon kelapa sudah kering, panjang 90 cm dan lebar 21 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh kami **LALU M SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **AHMAD RIZKI FERDIAN, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

IRWANTO, SH.

LALU M SANDI IRAMAYA, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAT SADIE, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2016/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)